

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN RUMAH SAKIT DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

Noor Hidayah<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Nasrullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.17810061

<sup>2</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK. 061510811

<sup>3</sup>74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK.0620031194

Email: noorhidayahbjb@gmail.com

## ABSTRAK

Tinjauan ini berencana untuk memutuskan pengaturan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkotika oleh klinik medis seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Kesejahteraan dan situasi klinik dengan tujuan akhir untuk mendorong dan memperbaiki pecandu narkotika sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan.

Pemeriksaan ini menggunakan teknik eksplorasi yang sah, khususnya strategi penelitian kepustakaan. Strategi pemeriksaan hukum yang baku atau teknik penelitian hukum perpustakaan adalah strategi atau teknik yang digunakan dalam eksplorasi sah yang dipimpin dengan memeriksa bahan pustaka yang ada.

Akibat dari peninjauan, pengaturan pergantian peristiwa dan perbaikan pecandu narkotika oleh klinik sesuai undang-undang kesejahteraan tergantung pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya orang yang diyakinkan dan ditipu untuk menggunakan narkotika bergantung pada Surat Edaran Pengadilan Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Situasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Organisasi Rehabilitasi Klinik dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Penyintas Narkotika penganiayaan untuk kelancaran program rehabilitasi klinis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Umum bersinergi untuk melakukan koordinasi, menggabungkan dengan kepolisian, Lembaga Penerima Wajib Pengumuman (IPWL) yang bekerja sama dengan pemerintah terdekat, Yayasan Remedial dan selanjutnya komponen daerah setempat. Situasi poliklinik darurat dalam rangka pembinaan dan pembenahan pecandu narkotika sesuai UU Kesejahteraan bagi korban dan pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika atau korban narkotika wajib menjalani rehabilitasi klinis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu. Pengarahan dan pembenahan pecandu narkotika yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan acuan pengaturan Pasal 103 UU Narkotika untuk menyusun pandangan dunia penghentian kriminalisasi pecandu narkotika dengan memberikan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kepastian Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Yayasan Rehabilitasi Klinik dan Rehabilitasi Sosial. SEMA No. 4 Tahun 2010 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk diputuskan dalam sanksi pemugaran yang mengesankan. Kata Kunci : *Kedudukan Rumah Sakit, Pembinaan dan Penyembuhan Pecandu Narkotika*

## ABSTRACT

*This review plans to decide the arrangements for cultivating and mending narcotic addicts by medical clinics as indicated by the Wellbeing Law and the situation of the clinic with an end goal to encourage and fix narcotic addicts as per the Wellbeing Law.*

*This examination utilizes regulating lawful exploration techniques, in particular library research strategies. Standardizing lawful examination strategies or library law research techniques are strategies or techniques utilized in legitimate exploration led by inspecting existing library materials.*

*The consequences of the review, the arrangements for the turn of events and mending of narcotic addicts by clinics as per wellbeing law dependent on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotic, specifically individuals who are convinced and fooled into utilizing narcotic dependent on the Roundabout Letter of the High Court No. 3 of 2011 concerning the Situation of Narcotic Misuse Casualties in Clinical Restoration and Social Recovery Organizations for addicts and survivors of narcotic maltreatment to smooth out the clinical recovery program for addicts and casualties of narcotic misuse, the Public Narcotic Office synergizes to set up coordination, incorporating with the police, Establishments Beneficiary of Mandatory Announcing (IPWL) which is worked with by the nearby government, Remedial Foundations and furthermore components of the local area. The situation of the emergency clinic in the work to cultivate and fix narcotic addicts as per the Wellbeing Law for narcotic victimizers and addicts as indicated by Law no. 35 of 2009 concerning Narcotic alludes to an individual who utilizes narcotic or narcotic victimizer is obliged to go through clinical restoration and social recovery for addicts. The direction and mending of narcotic addicts made by the High Court with the benchmark arrangements of Article 103 of the Narcotic Law to assemble a worldview of halting criminalization of narcotic addicts by giving a High Court Round (SEMA) No. 4 of 2010 concerning the Assurance of Narcotic Victimizers and Addicts into Clinical Restoration and Social Recovery Foundations. SEMA No. 4 of 2010 can be utilized as a reason for thought or a reference for decided in impressive restoration sanctions.*

*Keywords: Hospital Position, Coaching and Healing Drug Addicts*

## PENDAHULUAN

Pemajuan masyarakat dimaksudkan buat mewujudkan budaya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Pada awalnya narkotika digunakan buat membantu umat manusia, terutama buat administrasi pengobatan dan kesejahteraan. Namun dengan berkembangnya zaman, narkotika digunakan buat hal-hal yang negatif. Dalam dunia klinis, narkotika pada umumnya digunakan, terutama pada waktu sedasi sebelum pasien bekerja, mengingat narkotika mengandung zat-zat yang bisa mempengaruhi perasaan, renungan, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, secara bersama-sama pemanfaatan narkotika buat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, peredarannya harus ditaati secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak resmi yang bergantung pada Undang-Undang Narkotika selayaknya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika<sup>1</sup>

Masalah kecanduan zat sangat menekan bagi keluarga khususnya dan negara secara keseluruhan. Dampak narkotika sangat mengerikan, baik yang menyangkut kesejahteraan rumah tangga maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Korban obat akan menanggung beban mental dan sosial. Oleh karena itu, penataan yang harus dilakukan yaitu dengan mengedukasi komunitas restorasi agar memberikan tempat buat membantu rehabilitasi klien<sup>2</sup> Pecandu pada dasarnya yaitu korban dari penyalahgunaan narkotika yang menyalahgunakan undang-undang tidak resmi. Terkait masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan strategi hukum pidana yang menempatkan pecandu narkotika sebagai korban, bukan sebagai pelaku.<sup>3</sup>

Rumah sakit memegang peranan penting bagi pecandu narkotika dalam siklus terapi buat membebaskan pecandu dari ketergantungan yang bergantung pada pedoman Priest of Wellbeing Nomor 46 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi Klinik bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Penyintas Pecandu Narkotika, dan waktu menjalani rehabilitasi ditentukan sebagai waktu pelaksanaan hukuman.<sup>4</sup> Dengan tujuan akhir buat mendorong dan membenahi pecandu narkotika yang menjadi “korban yang menipu diri sendiri”, khususnya individu-individu yang selamat dari perbuatan salah yang telah mereka lakukan sendiri. Pecandu narkotika mengalami efek buruk dari gangguan ketergantungan karena penggunaan obat-obatan terlarang mereka sendiri. Pecandu Narkotika dan penyintas penyalahgunaan yang terus menerus dan terus menerus akan menimbulkan ketergantungan atau ketergantungan yang biasa disebut kompulsi, tingkat penyalahgunaannya sebagian besar sebagai berikut: eksperimentasi, kegembiraan, penggunaan pada waktu tertentu, penyalahgunaan, dan ketergantungan.<sup>5</sup>

Pedoman narkotika dalam penyempurnaannya bergantung pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika diarahkan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 buat mengatur secara khusus: “Pecandu narkotika dan penyintas penyalahgunaan narkotika perlu melalui rehabilitasi klinis dan sosial.”<sup>6</sup>

Tujuan pelaksanaan rehabilitasi yang di lakukan rumah sakit dalam upaya pembinaan dan Motivasi rehabilitasi yang dilakukan oleh klinik kesehatan dengan tujuan akhir buat membina dan

---

<sup>1</sup> Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Mengenai Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, hlm 2

<sup>2</sup> Hawari. 2016, Dadang. *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : BP. Dharma Bakti, hlm. 17

<sup>3</sup> Arif, Barda Nawawi. 2014, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, UNDIP, hlm. 19

<sup>4</sup> Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi hukum*, Bandung: CV Pustaka setia, 2011, hlm. 6

<sup>5</sup> Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2017, *Himpunan Peraturan Mengenai Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, hlm. 24

<sup>6</sup> O.C Kaligis, 2009, *Narkotika dan peradilan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 20

memulihkan pecandu narkoba sesuai Pedoman Kesejahteraan Pendeta No. 46 Tahun 2012 mengenai Arahan Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi Klinik bagi Pecandu Penyalahgunaan dan Korban yaitu pengobatan dan pemulihan, yang lebih disiplin diberikan kepada pelaku kesalahan bukan pada kegiatan mereka. Dengan tujuan agar motivasi di balik keuntungan halal bagi pecandu dalam pelanggaran narkoba bisa tercapai. Rencana rehabilitasi bagi pecandu narkoba menunjukkan adanya strategi hukum pidana yang diharapkan bisa mencegah para korban dan pecandu narkoba dari penyalahgunaan narkoba. Upaya rehabilitasi yakni pilihan yang tepat dibandingkan dengan pendisiplinan bagi pecandu narkoba, yang seharusnya ditegakkan dengan melaksanakan pedoman yang mewajibkan hak-hak istimewa bagi korban dan pecandu obat.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai narkoba, ada dua macam pemulihan, yaitu rehabilitasi klinis dan pemulihan.

Sebuah ilustrasi dari kasus awal yang didengar para ilmuwan di TV mengenai kecanduan zat terhadap pejuang yang dikecam Ridho Rhoma telah sampai pada sebuah keputusan. Dalam sidang pendahuluan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hari ini, Selasa 19 September 2017, majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada Ridho Rhoma, dengan alasan Ridho Rhoma dinilai bersalah melakukan kesalahan penanganan kelas satu narkoba buat dirinya sendiri selayaknya diungkapkan dalam penuntutan. Tambahan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba 15 Pertama, terdakwa Ridho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan selayaknya dinyatakan dalam penuntutan pokok. Kedua, membebaskan termohon Ridho dari dakwaan pokok," kata hakim pelaksana saat pemeriksaan pendahuluan. "Ketiga, menyatakan maka Termohon Ridho telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan penanganan narkoba golongan satu buat dirinya sendiri. Keempat, memvonis terdakwa Ridho dengan hukuman penjara 10 bulan. Meski Ridho Rhoma divonis 10 bulan penjara, pejabat yang ditunjuk menjelaskan maka yang berperkara tidak harus masuk penjara, namun perlu melakukan rehabilitasi di tempat yang telah ditentukan\

Alasan rehabilitasi klinis bagi pengguna narkoba pada dasarnya bisa diterima, khususnya buat mengurangi akibat yang merugikan terutama pada pelaku tindak pidana narkoba pada umumnya, korban tidak boleh dipidana penjara namun dikembalikan. Rehabilitasi Narkoba yaitu suatu siklus pengobatan buat membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan waktu buat menjalani rehabilitasi ditetapkan sebagai waktu buat melaksanakan hukuman Pasal 103 ayat(2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Rehabilitasi Narkoba Pecandu Narkoba, juga yakni jenis jaminan sosial yang mengkoordinir pecandu narkoba ke dalam permintaan sosial agar mereka saat ini tidak menyalahgunakan narkoba<sup>8</sup>

Mengingat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Opiat, ada dua macam pemulihan, antara lain Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yang menyatakan maka, rehabilitasi klinis yaitu suatu rangkaian latihan pengobatan yang terkoordinasi buat membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. . . Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yang menyatakan maka, Rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian latihan penyembuhan, baik fisik, mental, dan sosial, sehingga pecandu narkoba sebelumnya bisa kembali melakukan kapasitas sosialnya dalam kehidupan masyarakat setempat.

Sebagian dari pengaturan di atas menjelaskan maka rehabilitasi yakni suatu siklus yang penting dan harus diselesaikan oleh pecandu dan penyintas korban narkoba, namun sampai saat ini pencapaian rehabilitasi masih belum jelas, hal ini dikarenakan hanya sedikit kasus yang mengungkapkan adanya hingga saat ini masih banyak pecandu dan korban korban narkoba yang belum sembuh. lengkap dan bisa kembali memakai opiat, demikianlah mengetahui pencapaian rehabilitasi narkoba saat ini<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2010, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

<sup>8</sup>Sasangka, Hari. 2009, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Buat Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju, hlm 19

<sup>9</sup>Wirya, Albert dkk, 2017, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm 75

Kedudukan rumah sakit dalam mengatasi rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika buat memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik,mental,dan sosial Situasi klinik dalam mengelola rehabilitasidifokuskan pada korban pengobatan narkotika buat membangun kembali atau menciptakan kapasitas fisik,mental,dan sosial korban yang bersangkutan. Selain penyembuhan,rehabilitasijuga yakni pengobatan atau pengobatan bagi pecandu narkotika,sehingga pecandu bisa memulihkan diri dari ketergantungannya pada NarkotikaPecandu narkotika yang menemukan pilihan dari otoritas yang ditunjuk buat melakukan hukuman penjara atau kendala akan menemukan arahan dan perawatan di sebuah tempat restoratif. . Dengan meningkatnya risiko narkotika yang menyebar ke seluruh penjuru dunia,muncul berbagai metode penyuluhan buat penyembuhan korban penyalahgunaan narkotika,oleh karena itu,tugas klinik sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika merawat pecandu melalui rehabilitasiklinis dengan pengobatan terpadu. latihan. buat membebaskan pecandu dari penggunaan narkoba kronis. Rehabilitasiklinis bagi pecandu narkotika bisa diselesaikan di klinik medis yang ditunjuk oleh imam kesejahteraan. Menjadi klinik khusus yang dijalankan oleh otoritas publik dan daerah setempat. Selain terapi atau perawatan melalui rehabilitasiklinis,sistem rehabilitasibagi pecandu narkotika bisa dibawa keluar oleh daerah melalui metodologi yang ketat dan adat. Restorasi yaitu suatu rangkaian latihan penyembuhan yang terpadu baik secara aktual,intelektual maupun sosial dengan tujuan agar para pecandu narkotika sebelumnya bisa kembali melakukan kapasitas sosialnya dalam kehidupan masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan mantan pecandu narkotika di sini yaitu individu yang telah pulih dari ketergantungan narkotika secara mental dan fisik. Rehabilitasisosial mantan pecandu narkotika bisa diselesaikan pada organisasi rehabilitasisosial yang ditunjuk oleh Pendeta Partai. Secara khusus organisasi restorasi ramah yang dikoordinasikan oleh otoritas publik dan daerah setempat. Kegiatan rehabilitasiini yakni reaksi yang berat,lebih tepatnya reaksi yang dilakukan setelah terjadi perbuatan salah,buat keadaan ini opiat,melalui pemberian instruksi atau pengobatan kepada pengguna narkotika. Oleh karena itu,klinik kesehatan berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan buat rehabilitasidari pengobatan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan memakai metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan,bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.Oleh karena itu,bahan yang digunakan yaitu bahan sekunder yang ditemukan melalui studi dokumen.<sup>10</sup>

Penulis mengumpulkan bahan hukum dari buku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum ini diklasifikasikan dengan mengelompokkan secara sistematis,membanding-bandingkan satu sama lain buat melihat hubungan satu samalainnya sehingga memudahkan menganalisisnya yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Pembinaan dan Penyembuhan Pecandu Narkotika oleh Rumah Sakit Menurut Hukum Kesehatan**

Penyalahgunaan narkotika yakni penggunaan yang dilakukan tidak buat maksud pengobatan,tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya,dalam jumlah berlebih,kurang teratur,dan berlangsung cukup lama,sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik,mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir,perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan

---

<sup>10</sup> Sudarmo,*Hukum Perkawinan* ,Jakarta: Rineka Cipta,Cet : 3,2005 ,hlm. 7.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,cet.3,Jakarta: UII Press,2000,hlm. 21

ketagihan(*addiction*)yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan(*dependence*).<sup>12</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada akhir ini dirasakan semakin meningkat,bisa disimak dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan mengenai penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat. Penyalahgunaan narkotika baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahguna inilah yang harus lebih diperhatikan,karena buat melakukan rehabilitasi juga harus membisa perhatian penuh dari semua pihak,tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum optimal dan terpadu.

Balai Kesehatan yang dapat memberikan administrasi rehabilitasiklinis kepada Pecandu, Korban, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani pemeriksaan, penuntutan, dan pendahuluan atau telah menemukan pilihan/pilihan pengadilan terdiri dari Klinik Medis Umum yang dimiliki oleh Otoritas Publik atau Pemerintah Daerah, Kedokteran Umum klinik yang diklaim oleh TNI/Polri, klinik Medis Luar Biasa untuk Penyalahgunaan Narkotika Kronis, Klinik Jiwa, atau yayasan rehabilitasiklinis yang diklaim oleh otoritas publik atau pemerintah lingkungan.

Adapun ketentuan balai kesehatan yang dapat diusulkan sebagai balai rehabilitasiklinis bagi pecandu, korban, dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani pemeriksaan, penuntutan, dan pemeriksaan pendahuluan atau telah menemukan administrasi/pilihan pengadilan adalah:<sup>13</sup>

- a. Memiliki unit administrasi rehabilitasiobat, di suatu tempat di sekitar penugasan tempat tidur untuk rawat inap selama 3(90 hari);
- b. Memiliki tenaga kesehatan yang pada dasarnya terdiri dari dokter spesialis, tenaga medis, dan dokter spesialis obat yang dipersiapkan di bidang masalah penggunaan obat;
- c. Tidak benar-benar siap untuk menjadi Organisasi Penerima Manfaat untuk Pengungkapan Wajib(IPWL);
- d. Memiliki program rehabilitasiklinis pengobatan, tidak kurang dari program rawat inap sementara dengan administrasi sugestif dan mediasi psikososial langsung;
- e. Memiliki standar metodologi kerja administrasi restorasi obat;
- f. memiliki norma dasar teknik keselamatan, yang menggabungkan metodologi yang menyertainya:

Program rehabilitasi bisa dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor Program rehabilitasidapat diselesaikan oleh pecandu yang menggunakan sistem pengungkapan wajib(IPWL), pecandu yang sedang menjalani siklus hukum dan pecandu yang diminta bergantung pada pilihan pengadilan.

Pelaksanaan rehabilitasiklinis dan rehabilitasisosial dilakukan oleh Detailing Beneficiary Foundation(IPWL) yang diberi nama Service of Wellbeing dan Service of Get-togethers. Announcer Beneficiary Foundation(IPWL) melengkapi dua kapasitas, yaitu kapasitas klinis dan kapasitas sosial. Kedua kapasitas tersebut merupakan rangkaian dalam interaksi pemulihan..<sup>14</sup>

Rehabilitasi adalah program latihan pengobatan terkoordinasi untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan obat. Tindakan restorasi klinis mencakup evaluasi, penyusunan rencana pemulihan, proyek restorasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca restorasi. Rawat inap

---

<sup>12</sup> Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita,(2008),*Narkotika dan Zat Adiktif*,Sinar Grafika,Jakarta, hlm. 18

<sup>13</sup>Syaiful Bakhri,(2017),*Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika(Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*,Jakarta: Gramata Publishing,hlm 11

<sup>14</sup>Wimanjaya K. Liotohe,(2009),*Bahaya Narkotika Bagi Remaja*,Edisi Pertama,Jakarta Pusat: CV. Petra Jaya,hlm 8

adalah sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan konsekuensi dari evaluasi yang menggabungkan syafaat klinis. Syafaat klinis menggabungkan program detoksifikasi, pengobatan indikatif, atau pengobatan dukungan klinis yang berpotensi, seperti pengobatan kebingungan. Syafaat psikososial dibantu melalui bimbingan fiksasi narkotika, pertemuan inspirasional, perilaku dan perawatan intelektual, dan penghindaran kemunduran. Pelaksanaan rawat inap memasukkan interseksi klinis melalui program detoksifikasi, pengobatan serupa jika pemanfaatannya dihentikan akan menyebabkan manifestasi mental bagi pecandu. Rehabilitasi klinis ini adalah pekerjaan untuk membunuh seseorang yang kecanduan ketergantungan pada narkotika. Tahapan yang harus dilalui oleh pecandu obat yang akan menjalani rehabilitasi klinis adalah:<sup>15</sup>

- a. Detoksifikasi adalah cara paling umum untuk menghilangkan zat narkotika dari kumpulan klien narkotika.
- b. Siklus detoksifikasi bagi pecandu narkotika diselesaikan secara bertahap, lama dan berapa kali interaksi detoksifikasi ini bergantung pada jumlah zat narkotika dalam tubuh pecandu.
- c. Perawatan area lokal adalah perawatan dengan membimbing pertemuan dan pertemuan mengarahkan ketergantungan, di mana penasihat fiksasi yang didelegasikan adalah klien narkotika sebelumnya yang telah disiapkan untuk mengarahkan pecandu melalui pemulihan.

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:<sup>10</sup>

- a. Fase rehabilitasi klinis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa kesehatannya baik secara sungguh-sungguh maupun secara intelektual oleh dokter spesialis yang telah dipersiapkan. Spesialislah yang memilih apakah pecandu harus diberikan obat-obatan tertentu untuk mengurangi indikasi penarikan yang dia alami. Organisasi obat bergantung pada jenis obat dan keseriusan efek samping penarikan. Untuk situasi ini, spesialis membutuhkan pengaruh, pengalaman, dan keterampilan untuk mengidentifikasi manifestasi penggunaan narkoba kronis.
- b. Tahap rehabilitasi non klinis, tahap ini pecandu mengikuti program restorasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu melalui berbagai proyek termasuk program jaringan perbaikan (TC), 12 tahap (dua belas tahap, metodologi ketat, dan lain-lain).

Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat buat mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu bisa kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan sama apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala psikis terhadap pecandu tersebut. Rehabilitasi medis ini yakni upaya buat menghilangkan ketergantungan seorang pecandu terhadap narkotika. Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkotika yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah:<sup>16</sup>

- a. Detoksifikasi yaitu proses mengeluarkan zat narkotik yang ada di dalam tubuh pengguna narkotika.  
Proses detoksifikasi bagi pecandu narkotika dilakukan secara bertahap, lama dan berapa kali proses detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di dalam tubuh seorang pecandu.
- b. Terapi komonitas yaitu terapi dengan cara dibentuk kelompok-kelompok dan grup konslor adiksi, dimana konslor adiksi yang ditunjuk yakni mantan pengguna narkotika yang telah dilatih buat membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.

Pada umumnya suatu tindak pidana apabila dilarang, maka akan diberikan sanksi pidana yaitu berupa penjara, kurungan atau denda sesuai dengan *stelsel* pemidanaan dalam Pasal 10 Kitab

---

<sup>15</sup>Soedjono Dirdjosisworo, (2016), *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm 9

<sup>16</sup><http://kriminalitas.com/komjen-buwas-program-rehabilitasi-gagal-hentikan-peredaran-narkoba/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 21.00 WIB.

Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)kecuali diatur lain dalam undang-undang yang bersifat *lex specialis*. Penerapan pemidanaan dalam penyalahgunaan narkotika harus dipandang sebagai *ultimum remedium*(alat terakhir).<sup>17</sup>

Penjatuan sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif bisa ditinjau dari 2(dua)aspek pokok tujuan pemidanaan,yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah,mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman,memperbaiki kerugian/kerusakan,menghilangkan noda-noda,memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat),sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan,antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum,dalam hal ini bagi penyalahguna narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.<sup>18</sup>

Hukuman bagi pengguna narkotika tidak dijatuhi pidana penjara,bukan berarti legalisasi dalam penggunaan narkotika,penggunaan secara melawan hukum tetap diancam pidana sebagai kejahatan. Diperlukan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. Disamping itu,pihak penegak hukum juga membuka pintu kepada individu pecandu narkotika yang secara suka rela melaporkan diri buat direhabilitasi dari pada ditangkap dan harus berurusan dengan jalanya proses hukum,lebih baik dibutuhkan kesadaran masyarakat buat aktif sukarela melaporkan diri.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas menurut analisa penulis berkesimpulan maka bagaimanapun sempurnanya program upaya pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkotika yang di buat oleh pihak pemerintah program tersebut cukup baik,apabila tidak diikuti minat sungguh-sungguh dari para pecandu narkotika maka hasilnya pun akan sia-sia belaka. Sebab bagaimanapun perubahan perilaku sangat di pengaruhi oleh motivasi seseorang itu sendiri buat melakukan perubahan,jadi pada dasarnya program-program yang ada dan dilaksanakan dalam rangka pembinaan guna buat mencapai hasil optimal,yaitu terlebih dahulu motivasi dari para pecandu buat berubah agar cepat sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika.

## **B. Kedudukan Rumah Sakit dalam Upaya Pembinaan dan Penyembuhan Pecandu Narkotika Menurut Hukum Kesehatan**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi permasalahan serius hampir di setiap negara,tidak terkecuali di Indonesia,karena kenyataan menunjukkan maka jumlah pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat,hal ini tentunya harus menemukan penanganan yang lebih serius dari semua komponen,baik pemerintah maupun swasta. Selayaknya diamankan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika,penyalah guna narkotika wajib direhabilitasi,selayaknya diperkuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.<sup>20</sup>

Maka dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 mengenai Narkotika,maka dianggap perlu buat mengadakan revisi

---

<sup>17</sup>Moh.Taufik makaro,(2015),Suhasril,H. MohZakky A.S.,*Tindak Pidana Narkotika*,Jakarta : Ghalia Indonesi,hlm 17

<sup>18</sup> Lydia Harlina Martono,(2006),*Modul Latihan Rehabilitasi Narkotika Berbasis Masyarakat*,Jakarta: Balai Pustaka,hlm 19

<sup>19</sup>La Sina,Volume 2 Issue 3,December 2016. *Iplementation of The Death Penalty in The Perspective of Human Rights in Indonesia*. Hasanuddin Law Rivew,Hasanuddin University,Makassar.

<sup>20</sup> Abu Hanifah dan Nunung Unayah. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi*. Vol. 16 No. 01 Tahun 2011.(Jakarta: Puslitbang Kesos Kementrian Sosial,2015). Hlm. 311. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB

terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 mengenai menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Penerapan pemidanaan selayaknya dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika hanya bisa dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana.<sup>21</sup>

Pasal 1 angka(15)Undang-Undnag No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika,menyatakan maka penyalah guna yaitu orang yang memakai narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang memakai narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini bisa diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang memakai dan melakukan peredaran gelap narkotika.<sup>22</sup>

Investasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengelola opiat dan masalah pemulihan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Opiat, dimaksudkan untuk menjamin aksesibilitas opiat untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, untuk menyelamatkan negara Indonesia dari penyalahgunaan opiat, untuk memusnahkan perdagangan opiat ilegal, dan untuk memastikan pedoman klinis. dan upaya pemulihan sosial bagi para korban dan pecandu opiat.

Hukum harus dijalankan dan disahkan, setiap orang percaya bahwa hukum dapat ditegakkan jika terjadi peristiwa penting. Bagaimana hukum yang seharusnya berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang :( meskipun fakta bahwa dunia meledak hukum harus dipertahankan). Itulah yang dibutuhkan kepastian hukum. Keyakinan yang sah adalah keamanan terhadap aktivitas yang menegaskan diri sendiri, yang menyiratkan bahwa seseorang akan benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Individu mengharapkan kepastian hukum karena dengan jaminan yang sah, masyarakat akan lebih sistematis. Hukum bertanggung jawab untuk membuat kepastian yang sah, karena mengharapkan untuk membuat permintaan publik. Kemudian lagi, daerah mengantisipasi manfaat dalam pelaksanaan dan persyaratan hukum. Hukum ditujukan untuk rakyat, maka pada saat itulah pelaksanaan hukum atau tuntutan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi daerah setempat. Cobalah untuk tidak membiarkannya karena hukum dijalankan atau diterapkan, akan ada agitasi lokal.<sup>23</sup>

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 memiliki jiwa yang sama, tepatnya penjara bukanlah disiplin yang tepat bagi pecandu dan korban opiat, sehingga harus ada upaya pemulihan. Hal ini terlihat dari substansi SEMA No. 4 Tahun 2010 yang merupakan pedoman lebih lanjut mengenai strategi pemberlakuan pidana pemulihan kasus opiat yang tidak diperjelas dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, tepatnya:yaitu:<sup>24</sup>

1. Klasifikasi tindak pidana narkotika seperti apa yang bisa dijatuhkan pemidanaan sesuai dengan Pasal 103 huruf a dan b(memutuskan atau menetapkan buat menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi).
2. Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi di dalam amar putusannya. Di dalam SEMA ini juga menyebutkan tempat-tempat rehabilitasi mana yang bisa dipilih oleh hakim dalam amar putusannya.
3. Di dalam SEMA juga menghimbau agar hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan

---

<sup>21</sup>Lydia Harlina,dkk. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab,Menangkal Narkoba,dan Kekerasan.*(Jakarta: Bali Pustaka,2006), hlm. 43

<sup>22</sup> Partodiharjo,Subagyo. 2008. *Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*,Jakarta: PT Gelora Pratama Aksara,hlm. 39

<sup>23</sup>Hanifah,Abu dan Unayah,Nunung,(2011),Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi. Vol. 16 No. 01.* Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB

<sup>24</sup>Lulu UI Jannah. *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Skripsi.*(Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto,2018). Hlm. Vii. Diambil dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 11 April 2019. Jam 11.48 WIB



kondisi/ taraf kecanduan terdakwa dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib adanya keterangan ahli.

Samping itu, Mahkamah Agung juga pada dasarnya sepakat maka Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau tempat-tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan hanya akan memberikan dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya yang bisa semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita narapidana narkoba.<sup>25</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba oleh rumah sakit menurut Hukum Kesehatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba guna mengefektifkan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba maka Badan Narkotika Nasional bersinergi menjalin koordinasi yang diantaranya dengan kepolisian, Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, Lembaga Pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat. Pada pelaksanaan rehabilitasi medis, ada residen yang datang secara sukarela (*voluntary*) meminta layanan rehabilitasi kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan ada residen yang berasal dari hasil razia pihak berwajib (*compulsary*). Residen rehabilitasi wajib menjalani 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat inap dengan waktu maksimal 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asesmen lanjutan. Penanganannya pun bisa berbeda-beda tergantung tingkat adiksi, kondisi tubuh dan juga kesepakatan bersama keluarga residen.
2. Kedudukan rumah sakit dalam upaya pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba menurut Hukum Kesehatan UU No. 35 Tahun 2009 Rumah sakit mempunyai kedudukan yang kuat dan penting dalam pelaksanaan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba, karena rumah sakit dalam hal ini mempunyai payung hukum yaitu UU No. 35 tahun 2009 mengenai narkoba dan UU mengenai rumah sakit berdasarkan pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2009 Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk menteri kesehatan.

## REFERENSI

- Abu Hanifah dan Nunung Unayah. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Arif, Barda Nawawi. 2014, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, UNDIP,
- Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita, (2008), *Narkoba dan Zat Adiktif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Mengenai Narkoba dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, hlm 2
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2017, *Himpunan Peraturan Mengenai Narkoba dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, hlm. 24
- Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2010, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18
- Hanifah, Abu dan Unayah, Nunung, (2011), Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi. Vol. 16 No. 01*. Jakarta: Puslitbang Kesos

---

<sup>25</sup> Rizki Febri Nabilah dan Ratih Arum Listiyandini. Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 19-28. ( Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, 2016). Hlm. 19. Diambil dari: <http://proceedings.psikologi.uhamka.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018. Jam: 08.58 WIB.

- Kementrian Sosial. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB
- Hawari. 2016, Dadang. *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : BP. Dharma Bakti,
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi hukum*, Bandung: CV Pustaka setia
- La Sina, Volume 2 Issue 3, December 2016. *Iplementation of The Death Penalty in The Perspective of Human Rights in Indonesia*. Hasanuddin Law Rivew, Hasanuddin University, Makassar.
- Lulu Ul Jannah. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2018). Hlm. Vii. Diambil dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 11 April 2019. Jam 11.48 WIB
- Lydia Harlina Martono, (2006), *Modul Latihan Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Mardani, (2008), *Penyalahgunaan Narkoba dalam Huknm Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Moh. Taufik makaro, (2015), Suhasril, H. MohZakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesi, hlm 17
- Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi*. Vol. 16 No. 01 Tahun 2011. (Jakarta: Puslitbang Kesos Kementrian Sosial, 2015). Hlm. 311. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB
- O.c. Kaligis dan Associates, (2009), *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni,
- Partodiharjo, Subagyo. 2008. *Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT Gelora Pratama Aksara,
- Rizki Febri Nabilah dan Ratih Arum Listiyandini. Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 19-28. ( Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, 2016). Hlm. 19. Diambil dari: <http://proceedings.psikologi.uhamka.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018. Jam: 08.58 WIB.
- Sasangka, Hari. 2009, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Buat Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju,
- Soedjono Dirdjosisworo, (2016), *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Alumni,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UII Press, 2000,
- Sudarmo, *Hukum Perkawinan* , Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3, 2005 ,
- Syaiful Bakhri, (2017), *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*, Jakarta: Gramata Publishing, hlm 11
- Wimanjaya K. Liotohe, (2009), *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, Edisi Pertama, Jakarta Pusat: CV. Petra Jaya
- Wirya, Albert dkk, 2017, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat,
- <http://kriminalitas.com/komjen-buwas-program-rehabilitasi-gagal-hentikan-peredaran-narkoba/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 21.00 WIB.
- <http://www.abualbanicentre.com/artikel/rehabilitasi-narkoba-yang-gagal-tanya-kenapa>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.